

FUNGSI PENGAWASAN ORANG ASING OLEH KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR

Farah Syah Rezah^{1*}, Andi Tenri Sapada², Yuli Adha Hamzah³, Arianty Anggraeny
Mangarengi⁴

^{1*} Farah Syah Rezah; Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Makassar, Indonesia, email: farahsyahreza@umi.ac.id

² Andi Tenri Sapada; Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Makassar, Indonesia

³ Yuli Adha Hamzah; Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Makassar, Indonesia

⁴ Arianty Anggraeny Mangarengi; Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Makassar, Indonesia

* Farah Syah Rezah, email: farahsyahreza@umi.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 11 Desember 2023

Direvisi: 20 Januari 2024

Diterima: 20 Januari 2024

Diterbitkan: Maret 2024

Keywords:

Pengawasan; Orang Asing;

Keimigrasian.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>

Abstract

There is no doubt that the vast number of foreigners with diverse objectives and interests entering and departing Indonesian territory has an impact on a number of fields. Therefore, one method to deal with the problems caused by the foreign inflow – which, of course, cannot be isolated from immigration violations – is to monitor foreigners in Indonesia. This study demonstrates that, in compliance with Immigration Law Number 6 of 2011, the immigration office at TPI Makassar Class I Immigration Office has been successfully managing foreign nationals. Numerous elements, including those related to legal content, law enforcement, facilities, and infrastructure, have a significant impact on this. cultural and communal aspects. Nonetheless, there are still foreigners accessing Indonesian territory, so the procedure for gathering data on them needs to be enhanced.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Negara merupakan hasil konstruksi konsepsional organisasi sosial politik yang diakui memiliki kekuasaan atas suatu wilayah, penduduk dan pemerintahan. Berdasarkan konsep ilmu politik suatu negara dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi syarat-syarat memiliki wilayah yang tetap, memiliki warga negara atau rakyat yang tetap dan pemerintah yang berdaulat.

Rakyat adalah orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara yang bersangkutan. Pengertian rakyat ini erat kaitannya dengan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945, 1945), "warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".

Status kewarganegaraan bagi seseorang sangatlah penting, sebab dengan adanya status tersebut maka seseorang dapat memperoleh hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negaranya. Akan tetapi tidak semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara bisa disebut sebagai warga negara, sebab terdapat orang-orang yang tinggal namun bukan warga negara dari negara yang bersangkutan. Mereka yang berstatus bukan warga negara biasa disebut dengan orang asing.

Istilah orang asing telah di atur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011, 2011), bahwa "orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia." Ada dua golongan orang asing di Indonesia yaitu, pertama orang asing pendatang adalah mereka yang mendapat ijin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa. Kedua, orang asing pen tetap adalah mereka yang diperbolehkan tinggal menetap di Indonesia dan harus memperoleh ijin menetap dengan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK) yang dikenal dengan tenaga asing domestik. (Syarif, 1996)

Keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Banyaknya orang asing yang keluar dan masuk di wilayah Indonesia dengan beragam tujuan dan kepentingan tentu memberikan efek di berbagai bidang, sehingga sangatlah penting untuk memahami pengaruh

dari tujuan orang asing yang datang dan melakukan kegiatan di Indonesia saat ini. Tercapainya pembangunan nasional tentunya ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan selama 30 (tiga puluh hari) dalam Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 30 negara. Di tahun berikutnya aturan ini dicabut dan diubah menjadi Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dan telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pintu gerbang negara Indonesia semakin terbuka lebar untuk masuknya orang asing. (Junior, 2019)

Kebijakan tersebut di satu sisi akan memberikan peluang peningkatan devisa negara melalui parawisata dan sektor yang lain, namun di sisi lain juga dapat merugikan negara atau membuka peluang terjadinya tindak pidana keimigrasian, kejahatan transnasional, penyalahgunaan dokumen tenaga kerja hingga dapat merugikan negara akan kemungkinan pencurian kekayaan alam. Sehingga dapat mengakibatkan potensi terhadap meningkatnya kejahatan lintas negara secara terorganisir, penyelundupan (*illegal fishing, women trafficking*), pencurian kekayaan alam, pencurian hak paten, pencucian uang (*money laundering*), pencurian ikan, kejahatan maya (*cyber crime*), pemalsuan dokumen dan perdagangan narkoba dan lain sebagainya.

Dampak dari banyaknya orang asing yang keluar dan masuk dalam wilayah Indonesia dengan berbagai motivasinya membawa pengaruh baik positif maupun negatif terhadap kepentingan nasional Indonesia di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu pengawasan orang asing di Indonesia menjadi salah satu cara dalam menjawab tantangan dari arus masuknya orang asing, yang tentunya tidak lepas dari pelanggaran keimigrasian. (Dylan, 2020)

Keberadaan orang asing perlu diberikan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 172 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap orang asing dilakukan pada saat: a. Permohonan visa, b. masuk atau keluar wilayah Indonesia, c. pemberian izin tinggal, d. berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Pelaksanaan keimigrasian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 172 dilakukan oleh Direktur Jenderal (untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Pusat), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi), Kepala Kantor Imigrasi (untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Kabupaten/kota atau kecamatan), dan Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar wilayah Indonesia.

Imigrasi memegang peran sebagai pintu gerbang negara yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Berbagai macam modus operandi dilakukan oleh orang asing agar dapat tinggal di wilayah Indonesia. Pada bulan Mei 2022, dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terdapat 1.033 Pelanggaran Administratif Keimigrasian dalam empat bulan terakhir (Januari-April 2022). Adapun jenis Tindakan Administratif yang dilakukan antara lain penangkalan warga negara asing (*blacklist*), pembatalan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat, pengenaan biaya beban (misalnya denda *overstay*), dan deportasi. (Safitri, 2022b)

Selanjutnya pada Maret 2023, Imigrasi Ngurah Rai, tindak 33 warga negara asing akibat pelanggaran *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal. Kantor Kelas I TPI Denpasar tindak 18 kasus, dan Kantor Imigrasi Singaraja 12 kasus. Total setidaknya 63 kasus dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Dari 63 pelanggaran ini, 20 warga negara asing membayar denda, sementara 43 lainnya di deportasi. (Genta Tenri Mawangi, 2023)

Maraknya kasus pelanggaran izin keimigrasian, kriminal, penyalahgunaan dokumen kerja bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, maka disinilah perlunya pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan ketika orang asing tersebut masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah

metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Pengawasan Orang Asing Oleh Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia merupakan salah satu fungsi utama keimigrasian yang dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal. Orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia perlu mendapatkan pengawasan ketat demi menjaga keamanan dan keadulatan negara. Pengawasan yang efektif tentunya bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun tindak kejahatan yang dilakukan orang asing selama berada di Indonesia.

Pengawasan dalam fungsi keimigrasian diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika Masyarakat yang semakin meningkat maka hal tersebut dilakukan secara menyeluruh termasuk juga terhadap WNI khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

Sistem pengawasan keimigrasian meliputi dua cara yaitu (UU No. 6 Tahun 2011, 2011):

1. Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian kepada WNI maupun WNA. Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Pengawasan Lapangan atau operasional yang diatur dalam Pasal 69 - Pasal 74 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melaksanakan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan melalui wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh bahan

keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam mengawasi setiap orang baik WNI maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia (Dylan, 2020).

Maraknya kegiatan orang asing yang cukup meresahkan masyarakat menjadi masalah yang cukup serius beberapa tahun belakangan ini. Lahirnya aturan baru tentang bebas visa kunjungan bagi 169 negara maka pintu gerbang Indonesia semakin terbuka lebar untuk masuknya orang asing. Olehnya itu maka dibutuhkan pengawasan ekstra bagi mereka yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Sebelum mengukur efektivitas fungsi keimigrasian dalam mengawasi orang asing khususnya di Kota Makassar, terlebih dulu dianalisis tingkat pengetahuan responden yang dalam hal ini adalah Bapak/Ibu Jajaran Staf Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar terhadap peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian dengan hasil yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Perundang-Undangan Keimigrasian

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Mengetahui	30	100%
2.	Kurang Mengetahui	-	-
3.	Tidak Mengetahui	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber data: Responden melalui pembagian kuesioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa semua responden mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian. Sebagai jajaran staf keimigrasian yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap orang asing maka penting agar mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu, bahkan dalam proses pelaksanaan maka harus sejalan dengan peraturan yang ada.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden terhadap kepemilikan izin tinggal bagi orang asing di Kota Makassar, telah disebar kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Kepemilikan Izin Tinggal Bagi Orang Asing di Kota Makassar

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Semua memiliki izin tinggal	8	26,7%
2.	Ada yang memiliki izin tinggal	19	63,3%
3.	Tidak memiliki izin tinggal	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber data: Responden melalui pembagian kuesioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap kepemilikan izin tinggal bagi orang asing di Kota Makassar berbeda-beda. Sebanyak 8 responden menjawab bahwa semuanya memiliki izin tinggal atau setara dengan 26,7%. Selanjutnya 19 responden menjawab ada yang memiliki izin tinggal atau setara dengan 63,3%. Sedangkan 3 responden atau 10% menjawab ada yang tidak memiliki izin tinggal.

Meskipun responden tergabung dalam jajaran pelaksana fungsi keimigrasian namun ternyata tidak semua responden mengetahui bahwa semua orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus memiliki izin tinggal. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 bahwa mereka (orang asing) wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai visa yang dimilikinya. Izin tinggal keimigrasian yang dapat dimiliki oleh orang asing terdiri atas (UU No. 6 Tahun 2011, 2011): 1. Izin Tinggal diplomatik; Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. 2. Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. 3. Izin Tinggal Kunjungan (ITK); Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan. 4. Izin Tinggal Terbatas (ITAS); Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu terbatas. 5. Izin Tinggal Tetap (ITAP); Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia; b. keluarga karena perkawinan campuran; c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud

tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. Selain itu Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran, maka telah disebarakan kuesioner kepada untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden terhadap sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran di Kota Makassar. Adapun jawaban responden dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.
Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Sanksi Bagi Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran di Kota Makassar

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ada sanksi	16	53,3%
2.	Tidak ada sanksi	1	3,33%
3.	Tidak mengetahui	13	43,3%
Jumlah		30	100%

Sumber data: Responden melalui pembagian kuesioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Berdasarkan tabel di atas ditemukan bahwa dari 30 orang responden, 16 diantaranya menjawab ada sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran atau setara 53,5%. Selanjutnya 1 orang menjawab tidak ada sanksi atau setara 3,33% dan 13 orang menjawab tidak tahu akan adanya sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran khususnya di Kota Makassar atau setara 43,3%.

Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun responden tergabung dalam jajaran pelaksana fungsi keimigrasian namun tidak semua dari mereka mengetahui akan adanya sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Padahal berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian menyatakan bahwa setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing akan ditindaki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ketika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing maka harus ditindaki sesuai sanksi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Andi Ruswan Said, SH., MH selaku Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Semua Tindakan keimigrasian harus berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. Apabila yang dilanggar adalah aturan terkait keimigrasian maka kami sudah harus turun melakukan pengawasan apakah itu karena izin tinggalnya sudah berakhir maka bisa jadi berujung pada pendeportasian, namun ketika di

lapangan ternyata pelanggaran tersebut misalnya merupakan pelanggaran pidana yang menjadi kewenangan dari APH (Aparat Penegak Hukum) umum dalam hal ini POLRI, tetap kami melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran hukum apa yang dilakukan lalu kemudian kami arahkan untuk pelaporan kesempatan pertama kepada Polres terdekat. (*Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2023, pukul 10.00 WITA di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar*)

Selanjutnya dianalisis tingkat pengetahuan responden terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Kota Makassar untuk itu telah sebariskan kuesioner kepada 30 orang responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Orang Asing Di Kota Makassar

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Ada pelanggaran	27	90%
2.	Kurang mengetahui	-	-
3.	Tidak mengetahui	3	10%
Jumlah		30	100%

Sumber data: Responden melalui pembagian kuesioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Tabel di atas menunjukkan bahwa 27 orang responden menjawab ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing atau setara 90% dan 3 orang menjawab tidak mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan orang asing di Kota Makassar atau setara dengan 10%. Berdasarkan data tersebut membuktikan responden yang tergabung dalam jajaran fungsi keimigrasian cukup mengetahui bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Kota Makassar. Seperti dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Mahdi Basri selaku Kepala Subseksi TIK bahwa terdapat berbagai pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh orang asing diantaranya penyalahgunaan izin tinggal, paspor mati, melebihi izin tinggal dan lain sebagainya, biasanya jika pelanggarannya terkait penyalahgunaan izin tinggal maka langsung ditindaki tanpa diberi peringatan (deportasi). Intinya setiap pelanggaran keimigrasian ditindaki sesuai undang-undang yang ada. (*Wawancara Pada Tanggal 20 September 2023, Pukul 11.23 Wita di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar*).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa bentuk pengawasan keimigrasian terhadap orang asing terbagi dua yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Keduanya ini merupakan satu kesatuan sistem yang saling berkorelasi satu sama lainnya. Korelasi ini

merupakan wujud dari adanya ketergantungan sistem pengawasan lapangan yang tidak selalu bisa dilaksanakan jika tidak ada hasil temuan pengawasan administratif terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing.

Orang asing yang berada di Indonesia diizinkan untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan kedatangannya, sepanjang hal itu tidak merugikan negara. Fungsi keimigrasian dilakukan ketika orang asing masuk ataupun keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan maupun kegiatan orang asing yang ada di Indonesia. Lalu bagaimanakah sistem pelaksanaan pengawasan orang asing ini berjalan khususnya di Kota Makassar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah disebarakan kuesioner dengan hasil berikut ini:

Tabel 5
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Sistem Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Kota Makassar

No.	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Terlaksana	28	93%
2.	Kurang terlaksana	2	7%
3.	Tidak terlaksana	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber data: Responden melalui pembagian kuesioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Tabel di atas menunjukkan, sebanyak 93% responden menyatakan bahwa sistem pelaksanaan pengawasan keimigrasian bagi orang asing di Kota Makassar sudah terlaksana dan 2 orang responden atau sekitar 7% menjawab kurang terlaksana. Apabila melihat kondisi di lapangan, fungsi keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan diberikannya sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran berdasarkan undang-undang keimigrasian. Namun terkadang pelanggaran yang dilakukan orang asing baru bisa diketahui saat adanya pelaporan maupun perpanjangan izin tinggal. Hal inilah yang menjadi kendala bagi keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Sebab pelanggaran sulit terdeteksi apabila tidak ada pelaporan maupun perpanjangan izin tinggal.

Selain melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang keimigrasian, Menteri juga membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri dari instansi atau badan pemerintah terkait baik dipusat maupun di daerah (pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Selanjutnya dalam pasal 200 Peraturan Pemerintah No. 31

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan bahwa tim pengawasan orang asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan atau lembaga pemerintah terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan orang asing.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut Menteri kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing yang kemudian disingkat dengan TIMPORA. TIMPORA ini dibentuk baik dipusat maupun di daerah provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan yang anggotanya merupakan perwakilan dari instansi/lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Adapun tugas TIMPORA ialah (Dylan, 2020): 1) memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing; 2) koordinasi dan pertukaran data orang asing; 3) penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing; 4) pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta Kerjasama dalam rangka pengawasan orang asing; 5) berdasarkan rencana operasi, dapat melakukan operasi gabungan yang bersifat khusus maupun incidental; 6) dalam hal menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Pengawasan Orang Asing Oleh Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas tentang efektivitas fungsi keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya Kota Makassar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, bahwa pada prinsipnya semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia terdata di keimigrasian. Hanya saja mereka terdata saat melakukan pelaporan perpanjangan izin tinggal atau penjaminnya. Namun karena adanya pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya dari satu pintu, sehingga bisa jadi ada yang tidak terdata. Sebagai contoh ketika ada orang asing berkunjung ke Indonesia dan masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, kemudian yang bersangkutan berwisata ke Toraja (Sulawesi Selatan). Saat berkunjung ke Toraja besar kemungkinan orang asing ini belum melakukan perpanjangan izin tinggal sehingga tidak terdata di keimigrasian Makassar. Hal ini disebabkan karena data keimigrasian di proses pertama kali saat tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta lalu di forward ke Direktorat Intelijen Sistem Teknologi Manajemen Informasi Keimigrasian (Dirsisistik).

Selanjutnya efektivitas fungsi pengawasan oleh keimigrasian tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu telah disebar kuesioner terkait faktor substansi hukum yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan bagi orang asing oleh keimigrasian. Namun sejauh mana faktor substansi hukum tersebut mempengaruhi maka dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 6
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Substansi Hukum Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota Makassar

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	81-100 %	15	50%
2.	61-80%	15	50%
3.	< 60%	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber data: Responden melalui pembagian kusioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Indikator:

81-100% = Sangat Berpengaruh

61-80 % = Cukup Berpengaruh

< 60 % = Tidak berpengaruh

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 50% responden menjawab faktor substansi hukum sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian. Sementara itu 50% lainnya menjawab faktor substansi hukum cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian.

Pada prinsipnya substansi hukum yang mengatur tentang pengawasan orang asing oleh keimigrasian sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan dijalankannya pengawasan terhadap orang asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hanya saja, masih dibutuhkan pembaharuan aturan terkait proses pendataan orang asing yang berada di wilayah Indonesia melalui satu pintu. Sehingga orang asing yang datang baik melalui jalur udara maupun melalui jalur laut tetap bisa terkoneksi dalam sistem pendataan imigrasi. Hal ini dilakukan demi mencegah adanya orang asing yang melanggar ketentuan izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden terhadap faktor penegak hukum mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian maka telah disebar kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Penegak Hukum Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota Makassar

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	81-100 %	15	50%
2.	61-80%	15	50%
3.	< 60%	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber data: Responden melalui pembagian kusioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Indikator:

81-100% = Sangat Berpengaruh

61-80 % = Cukup Berpengaruh

< 60 % = Tidak berpengaruh

Tabel di atas menunjukkan bahwa 50% responden menjawab faktor penegak hukum sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian. Sementara 50% responden lainnya menjawab faktor penegak hukum cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum sepertinya hanya tertuju pada adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Sebenarnya dalam konteks yang luas penegakan hukum berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat.

Hukum yang ada hanya akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan baik pula. Agar hukum dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan penegak hukum yang bisa menjalankan hukum sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.

Faktor penegak hukum sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian. Sebab proses pelaksanaan pengawasan tersebut hanya bisa berjalan dengan baik sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 apabila aturan tersebut dilaksanakan. Sebelumnya telah disebutkan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, pemerintah telah membentuk TIMPORA yang bertugas mengawasi kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Keberadaan TIMPORA ini diharapkan bisa menjadi wadah koordinasi antar instansi untuk bisa mengawasi keberadaan maupun kegiatan orang

asing khususnya di Kota Makassar, tentunya hal ini sebagai upaya preventif terhadap orang asing agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden terhadap faktor sarana dan prasarana yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian, maka telah disebar kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Sarana dan Prasarana Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota Makassar

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	81-100 %	18	60%
2.	61-80%	12	40%
3.	< 60%	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber data: Responden melalui pembagian kusioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Indikator:

81-100% = Sangat Berpengaruh

61-80 % = Cukup Berpengaruh

< 60 % = Tidak berpengaruh

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, 60% menjawab sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian. Sementara itu 40% menjawab bahwa faktor sarana dan prasarana cukup berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan orang asing.

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung terealisasinya penegakan hukum itu sendiri. Sebab penegakan hukum bisa berjalan dengan lancar, apabila ditopang oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti misalnya alat-alat komunikasi, alat transportasi maupun aplikasi yang memudahkan proses penegakan hukum itu sendiri. Begitupun halnya dalam pengawasan orang asing maka faktor sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung bagi keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing khususnya di Kota Makassar.

Saat ini di dikenal adanya aplikasi teranyar yang dibuat Ditjen Imigrasi pada tahun 2022 lalu dikenal dengan nama Aplikasi Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) Online (Safitri, 2022a). Aplikasi ini menggunakan jaringan internet yang hanya bisa diakses oleh jaringan imigrasi dan akan terintegrasi dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk

memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan. Selain digunakan untuk pencocokan/pencarian identitas, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melihat data perlintasan subjek yang bersangkutan serta berfungsi untuk meminimalisir pemalsuan data. Selain aplikasi Cekal Online, Kantor Imigrasi Makassar juga membuat aplikasi terbaru dengan nama KAISAR ARSITEK (Kantor Imigrasi Makassar Arsip Berteknologi) sebagai inovasi terbaru dalam pengarsipan dokumen keimigrasian secara online baik bagi WNI maupun bagi orang asing. Aplikasi ini tentunya memudahkan Masyarakat dalam pengarsipan dokumen secara online yang tidak perlu lagi melakukan proses manual dengan buku ekspedisi.

Berbagai inovasi terbaru melalui aplikasi-aplikasi tersebut tentunya sebagai pendukung sarana dan prasarana yang diharapkan bisa memudahkan keimigrasian dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengawasi kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah faktor Masyarakat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan keimigrasian bagi orang asing di Kota Makassar Peneliti telah menyebarkan kuesioner kepada 30 responden dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 9
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Masyarakat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota Makassar

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	81-100 %	19	63,3%
2.	61-80%	11	36,7%
3.	< 60%	-	-
Jumlah		30	100%

Sumber data: Responden melalui pembagian kusioner di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Indikator:

81-100% = Sangat Berpengaruh

61-80 % = Cukup Berpengaruh

< 60 % = Tidak berpengaruh

Data di atas menunjukkan bahwa 63,3% responden menjawab bahwa faktor masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian di Kota Makassar, sedangkan 36,3% menjawab cukup mempengaruhi. Penegakan hukum berasal dari Masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam Masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu maka Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Faktor masyarakat memang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan orang asing. Apabila masyarakat turut berpartisipasi membantu maka pihak keimigrasian akan lebih mudah melakukan pengawasan. Salah satu peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menginformasikan ataupun melaporkan kepada pihak imigrasi tentang keberadaan maupun kegiatan orang asing di lingkungannya melalui TIMPORA setempat.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden terhadap faktor kebudayaan yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian, telah disebar kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 10
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Faktor Kebudayaan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Bagi Orang Asing di Kota Makassar

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	81-100 %	14	46,7%
2.	61-80%	16	53,3%
3.	< 60%	-	-
Jumlah		30	100%

Indikator:

81-100% = Sangat Berpengaruh

61-80 % = Cukup Berpengaruh

< 60 % = Tidak berpengaruh

Berdasarkan tabel di atas, 46,7% responden menjawab bahwa kebudayaan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian, sedangkan 53,3% menjawab bahwa faktor kebudayaan cukup berpengaruh. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum yang berlaku.

Kebudayaan hukum Masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan orang asing oleh keimigrasian. Masyarakat yang sadar akan kewajibannya terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan maka akan dengan mudah menegakkan hukum itu. Sebab budaya hukum Masyarakat dikatakan tinggi jika Masyarakat tidak mempunyai

kecenderungan untuk melanggar hukum. Oleh karena itu, baik hukum maupun peraturan perundang-undangan yang ada haruslah benar-benar mencerminkan budaya hukum Masyarakat.

Dari pembahasan di atas sangatlah jelas bahwa efektivitas fungsi pengawasan orang asing oleh keimigrasian dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, dan faktor kebudayaan.

KESIMPULAN

Fungsi pengawasan orang asing oleh keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar telah berjalan efektif sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana faktor Masyarakat dan faktor kebudayaan. Namun proses pendataan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia masih perlu dibenahi, dikarenakan masih ada orang asing yang keberadaannya tidak terdata di keimigrasian. Untuk itu diharapkan adanya pembaharuan aturan terkait pendataan melalui satu pintu, agar semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia bisa terdata di keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Dani. (2020). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/358766239_PENGAWASAN_ORANG_ASING_MENURUT_UNDANG-UNDANG_KEIMIGRASIAN_DI_INDONESIA#Fulltextfilecontent

UUD 1945, Warga dan Negara 1 (1945).

Dylan, M. (2020). *Pengawasan Keimigrasian*. BPSDM KUMHAM Press. https://lcbadiklat-jateng.kemenumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/50_pengawasan-keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf

Genta Tenri Mawangi. (2023). Imigrasi Tindak 63 Pelanggaran Dilakukan WNA di Bali. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/3444888/imigrasi-tindak-63-pelanggaran-dilakukan-wna-di-bali>

Junior, J. (2019). *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian* (p. 2). Academia Edu. https://www.academia.edu/41010828/PENGAWASAN_DAN_PENINDAKAN_KEIMIGRASIAN_TERHADAP_WARGA_NEGARA_ASING_YANG_MENYALAHGUNAKAN_IZIN_TINGGAL

UU No. 6 Tahun 2011, (2011). <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211ID714G0&p=uu+no+6+tahun+2011>

- Safitri, A. R. (2022a). *Data Aplikasi Cekal Online Diperbarui Setiap Waktu*.
<https://www.imigrasi.go.id/id/2022/03/28/data-aplikasi-cekal-online-diperbarui-setiap-waktu/>
- Safitri, A. R. (2022b). *Imigrasi Tindak 1.033 Pelanggaran Administratif Keimigrasian Dalam Empat Bulan Terakhir*. *Imigrasi.Go.Id*.
<https://www.imigrasi.go.id/id/2022/05/23/imigrasi-tindak-1-033-pelanggaran-administratif-keimigrasian-dalam-empat-bulan-terakhir/>
- Syarif, D. H. S. (1996). *Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia*, hal 6 1.